



BUPATI KOLAKA

Jalan Pemuda Nomor 118 telpon (0405) 21010 Kolaka 93517

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA NOMOR : 306 TAHUN 2008

Tentang

PENETAPAN LEMBAGA SEKOLAH / IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SMP SATU ATAP
KABUPATEN KOLAKA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penuntasan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Pemerintah melaksanakan Program Perluasan dan Pemerataan Pendidikan, serta Program Pengembangan Pendidikan Dasar Terpadu SD-SMP Satu Atap melalui Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas.
 - b. bahwa untuk menuntaskan program tersebut pada tahun 2008, di Kabupaten Kolaka akan dibangun Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama dan SD-SMP Satu Atap
 - c. bahwa dalam rangka pengelolaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam point "a" dan "b" di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Kelembagaan Sekolah / Ijin Operasional Sekolah dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74 tentang Lembaran Negara Nomor 1882)
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 tentang Lembaran Negara Nomor 20).
 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tentang Lembaran Negara Nomor 447).
 4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 123 tentang Lembaran Negara Nomor 443).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Keputusan Bupati Kolaka

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Lembaga Sekolah / Izin Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama sebagaimana yang tercantum pada lampiran I dalam keputusan ini
- KEDUA** : Menetapkan Lembaga Sekolah / Izin Operasional Sekolah pada SD-SMP Satu Atap sebagaimana yang tercantum pada lampiran II dalam keputusan ini
- KETIGA** : Segala fasilitas / perlengkapan yang menjadi syarat berdirinya sekolah untuk kelancaran proses belajar mengajar pada sekolah tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kolaka termasuk tenaga pengajar.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, kurikulum yang digunakan mengikuti kurikulum SMP yang berlaku.
- KEEMPAT** : Kepala Sekolah dalam pengelolaan Sekolah bertanggung jawab kepada Bupati Kolaka ub. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kolaka dan secara berkala membuat laporan tertulis tentang perkembangan sekolah yang ditujukan kepada Bupati Kolaka ub. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kolaka.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di dalamnya terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada tanggal : 24 Juli 2008



Tembusan, Disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas di Jakarta
6. Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Sulawesi Tenggara di Kendari
8. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kolaka
9. Arsip.

Lampiran II : Keputusan Bupati Kolaka
 Nomor : 306 Tahun 2008
 Tanggal : 24 Juli 2008
 Tentang : Penetapan Lembaga Sekolah / Ijin Operasional
 SD-SMP Satu Atap

No	Nama Sekolah	Lokasi		Ket.
		Kedudukan	Kecamatan	
1	SD-SMP Negeri Satu Atap 1 Lambandia	SDN 3 Bou	Lambandia	
2	SD-SMP Negeri Satu Atap 2 Toari	SDN 1 Anawua	Toari	
3	SD-SMP Negeri Satu Atap 2 Uluiwoi	SDN 1 Pehanggo	Uluiwoi	
4	SD-SMP Negeri Satu Atap 1 Polinggona	SDN 1 Tanggeau	Polinggona	
5	SD-SMP Negeri Satu Atap 2 Tinondo	SDN 1 Ameroro	Tinondo	

Ditetapkan di : Kolaka
 Pada tanggal : 24 Juli 2008


 BUPATI KOLAKA
 H. BUHARI MATTA